



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG
HEWAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan daging yang sehat serta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan sumberdaya dan tata kelola perusahaan serta permodalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, yang merupakan peningkatan status Dinas Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 106/MK/1981 tanggal 30 Maret 1981;
 - c. bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka perlu dilakukan penyesuaian sehingga Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya perlu diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah.
7. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pemotongan hewan dan bidang usaha pendukung lainnya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
10. Direksi adalah organ PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Komisaris adalah organ PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).

12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Badan Usaha Milik daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah.
14. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang yang disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, diubah bentuk hukumnya menjadi PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan berusaha;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai,
yang dimiliki Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dialihkan kepada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (4) Seluruh kekayaan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Daerah.
- (2) PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan tempat usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan Perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) didirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, dan peternakan serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 5

PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membantu dan menunjang kebijakan umum Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan hasil olahannya;
- c. turut serta dalam melaksanakan pembangunan, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah.
- d. mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok khususnya produk hewani, peternakan dan hasil olahannya di Pemerintah Daerah;

- e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas produk hewani, peternakan dan hasil olahannya dalam mendukung ketahanan pangan khususnya di Daerah;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki dalam rangka mendukung fasilitas rantai pasokan dan meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing perusahaan;
- g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
- h. mengembangkan investasi Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas;
- b. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas;
- c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;
- d. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;
- e. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan;
- f. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya;
- g. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;
- h. Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas;
- i. Industri Makanan dan Masakan Olahan;
- j. Perdagangan Eceran Hewan Ternak;
- k. Pergudangan dan Penyimpanan;
- l. Aktivitas *Cold Storage*; dan/atau
- m. kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan produk hewani, peternakan, perikanan serta hasil olahannya.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan;
 - d. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan usaha pengelolaan aset perusahaan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. paling sedikit kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anak perusahaan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan membentuk anak perusahaan lagi.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda), ditetapkan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) terbagi ke dalam saham-saham dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp7.045.511.405 (tujuh miliar empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp7.045.000.000 (tujuh miliar empat puluh lima juta rupiah) setara dengan 7.045 (tujuh ribu empat ratus lima) lembar saham.
- (3) Penambahan atau pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan batas modal dasar dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Modal ditempatkan dan modal disetor pada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda), paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalihan kepemilikan modal pada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dilarang mengakibatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor.
- (4) Dalam hal seluruh modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham dan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) memerlukan penambahan modal dalam rangka diversifikasi usaha, maka dilakukan peningkatan modal dasar dengan cara melakukan perubahan Peraturan Daerah.

BAB VII PENUGASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perseroda sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. Hibah.
- (5) Perseroda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian usaha perusahaan.
- (6) Setelah melaksanakan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Sampai dengan RUPS pertama kali diadakan, maka Badan Pengawas dan Direksi tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait Badan Usaha Milik Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan beralih kepada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda)
- b. Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan beralih menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda);
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan beralih menjadi Penyertaan Modal PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda);
- d. seluruh perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tetap berlaku sebagai perjanjian PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda);
- e. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Semua ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984 Seri C Nomor 2/C); dan
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri C Nomor 2/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 28 – 2/2025

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG
HEWAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA

I. UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan daging yang sehat serta peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya (pada waktu itu dengan sebutan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan membentuk Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

Politik hukum di bidang Badan Usaha Milik Daerah mengalami perkembangan antara lain dengan menghapus bentuk Perusahaan Daerah dan sebagai penggantinya disediakan alternatif bentuk Badan Usaha Milik daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. Pengaturan bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Daerah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap perkembangan peraturan dan regulasi di bidang Badan Usaha Milik daerah sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, meningkatkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik daerah yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap ekonomi daerah, serta dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan hasil olahannya maka dilakukan penyesuaian bentuk Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya menjadi PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas” adalah mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk *fellmongery*, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu serta pembersihan lemak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas” adalah mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas” adalah mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradiansian (dengan iradiator) dan sebagainya serta kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "*andovillettes*", *saveloy*, *bologna*, *patc*, *rillet*, dan daging ham.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah” adalah mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah” adalah mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah Lainnya” adalah mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong” adalah mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas” adalah mencakup usaha pembibitan dan budidaya unggas, seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas lainnya, produksi telur, penetasan telur.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Industri Makanan dan Masakan Olah” adalah mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Perdagangan Eceran Hewan Ternak” adalah mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Pergudangan dan Penyimpanan” adalah mencakup pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain), penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri serta gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Aktivitas *Cold Storage*” adalah mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.

Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rincian modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

TAHUN	Landasan Hukum	Nilai (Rupiah)	Keterangan
	Modal Dasar	28.000.000.000,00	
1982	Modal Pendirian PD Rumah Potong Hewan sebagaimana Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun	2.003.510.420,00	dalam bentuk uang tunai, barang, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana

	1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982.
1984	Koreksi BPKP (Nomor LAP-00380/PW.13.6/1 988 tanggal 10 September 1988 atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984, Tahun 1985, Tahun 1986 dan Tahun 1987)	(18.033.117,00)	
1991	Penambahan karena pengembalian dividen dari Pemerintah Kota Surabaya	34.063.000,00	Penjelasan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya
1992	Penambahan untuk penyusunan semdal Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya	35.000.000,00	
1993	Penambahan untuk pengurusan sertifikat tanah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya	345.893.000,00	
1996	Penambahan untuk pengurusan sertifikat tanah Perusahaan	50.938.000,00	

	Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya		
1998	Pengurangan karena penyerahan Rumah Potong Hewan Tandes	(475.847.629,00)	
1999	Penambahan untuk penggantian bangunan Rumah Potong Hewan Tandes	190.000.000,00	
2000	Penambahan untuk pembelian dump truk	150.000.000,00	
2004	Penambahan untuk penggantian relokasi kandang babi	1.300.000.000,00	
2004	Pengurangan karena peralihan aset untuk wisata ampel	(420.012.269,00)	
2009	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Daerah	3.850.000.000,00	Uang tunai
	TOTAL	7.045.511.405,00	Dibulatkan menjadi Rp7.045.000.000,00,- setara dengan 7.045 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-per saham

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.